PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
KELAS IB
JL. VETERAN NO. 18 LAMONGAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

www.pn-lamongan.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ucapan rasa syukur kita karena telah berakhirnya tahun 2023 dan bersamaan dengan telah selesainya pelaksanaan dari keseluruhan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Semuanya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lamongan ini yang terdiri dari pelaksanaan Tahun Anggaran 2023. Pengadilan Negeri Lamongan merasa bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023.

LKjIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis tahun 2019-2024 yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2023 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut, dalam tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKjIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Lamongan, 31 Desember 2023
Ketua

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.
NIP. 19670629 199603 1 001

EXECUTIVE SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2019-2024 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 19 Desember 2023 Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023, Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Lamongan berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Lamongan Kelas 1B sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dengan berakhirnya Tahun 2023, maka LKjIP Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2023 menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lamongan disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lamongan.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Rencana Strategis, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

   Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Negeri Lamongan menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Lamongan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

   a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
   c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;

d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
e. Persentase putusan yang Dipublikasikan ke dalam Website;
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Negeri Lamongan menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administarsi perkara, Pengadilan Negeri Lamongan membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

a. Persentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan;
b. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak;
c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Lamongan berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, temasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Lamongan harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun seluruh masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Lamongan memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni mempermudah Akses pelayanan Peradilan terutama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum;
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

   Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan, yaitu dengan meningkatkan Kualitas Putusan Perkara Pengadilan Negeri Lamongan secara adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut

   - Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan

   Untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk meng-implementasikan, yaitu dengan mengikuti program diklat, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan internal dan memperbanyak sosialisasi aplikasi terkait program teknis peradilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

   - Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti diklat/sosialisasi dan pembinaan

6. Meningkatnya Layanan Pengadilan

   Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Lamongan berkaitan dengan pelayanan di pengadilan. Untuk itu Pengadilan Negeri Lamongan senantiasa memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan yaitu dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik Pengadilan Negeri Lamongan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

   - Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan

7. Meningkatnya Pengawasan.

   Untuk menjaga integritas dan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara pada Badan Peradilan terutama pada Pengadilan

Negeri tingkat pertama, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan sasaran strategis ini dengan indikator sebagai berikut:

- *Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.*

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun depan. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Lamongan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Mahkamah Agung yaitu :

" ***TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG***".

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

- *A. Latar Belakang*
- *B. Kedudukan, Wewenang dan fungsi*
- *C. Sistematika Laporan*

BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- *A. Rencana Strategis 2020 – 2024*
  - *1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lamongan*
  - *2. Tujuan dan sasaran Strategis*
  - *3. Program Utama dan Kegiatan Pokok*
- *B. Rencana Kinerja Tahun 2023*
- *C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- *A. Capaian KinerjaTahun 2023*
- *B. Realisasi Anggaran 2023*

BAB IV. Penutup

- *A. Kesimpulan*
- *B. Saran*

Lampiran :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Dokumen Renstra 2020 - 2024 dan Matrik Renstra
4. Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2023)
5. Perjanjian Kinerja Tahunan (Tahun 2024)
6. SK Pembentukan Tim Penyusunan LKjIP 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian/Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Lamongan sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Lamongan yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas *pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris*, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. **Fungsi Administratif,** yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.

6. **Fungsi Lainnya :**
   a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
   (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
   b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
   (vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Lamongan dalam Tahun Anggaran 2023, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Lamongan dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

a. Latar belakang.
b. Tugas Pokok dan Fungsi.
c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lamongan.
d. Sistematika Laporan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
b. Rencana Kinerja Tahun 2023.
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja.
b. Analisa Akuntabilitas Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

a. Kesimpulan.
b. Saran-Saran.

BAB V. LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
4. Rencana Kerja Tahun 2023.
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lamongan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Lamongan,adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Lamongan yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lamongan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Lamongan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2 Terwujudnya Layanan Prima Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lamongan adalah sebagai berikut :

1. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengadilan
6. Meningkatnya Layanan Pengadilan
7. Meningkatnya Pengawasan

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lamongan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Perluasan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
3. Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
5. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN.

Pengadilan Negeri Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, yang dapat dilihat di lampiran dalam laporan ini.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Lamongan dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	Program Peningkatan Manajemen Pengadilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase Tata Kelola Manajemen di Peradilan Umum	100%	
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%					
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi	80 % 90 % 95 %					

		• Peninjauan Kembali						
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %					
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %					
2.	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	100%	

		b. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%					
		c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	-	-

		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-					PN Lamongan tidak memiliki zitting platz
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding	90%	

						yang tepat waktu		
5.	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
6.	Meningkatnya Layanan Pengadilan	Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
7.	Meningkatnya Pengawasan	Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Lamongan, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan, sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	130.500
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	80% 90% 95%	
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	100%	
		b. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%	

		c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin danTerpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	
5	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan	-	
6	Meningkatnya Layanan Pengadilan	Jumlah ruangan pendukung layanan pengadilan	-	
7	Meningkatnya Pengawasan	Jumlah temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Lamongan tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100%	100% 100%	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100 % 100 %	100%
		c. Persentase	80%	111%	138,75%

		perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali			
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	9%	300%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95,06%	118,82%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	100%	100 %	100 %
		b. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%	4%	40%
		c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2,5%	10%	400%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100 %

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	13,79 %	275,8 %
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik			
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan			
7.	Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan	Jumlah Aparatur Pengadilan yang mengikuti pembinaan			

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pada akhir tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Negeri Lamongan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			

• Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	80%	89,58 %	111,97%
d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	3%	9%	9%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %	95,06 %	95,06 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata
- Pidana

- Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2022 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2022 dan baru disidangkan pada Tahun 2023 dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/ saksi.

  Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2022 sebanyak 9 perkara dan pada Tahun 2023 diselesaikan sebanyak 9 sehingga capaiannya 100%.

  Penyelesaian sisa perkara Tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
- Perkara pidana yang masuk tahun 2022 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2022 dan baru disidangkan pada Tahun 2023, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2022 sebanyak 22 perkara dan pada Tahun 2023 diselesaikan seluruhnya sebanyak 22 perkara, sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana Tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Sisa Perkara	Tahun		
	2020	2021	2022
Perdata	14	28	9
Pidana	5	21	22

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2022 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2023 baik itu sisa awal tahun 2022 maupun perkara yang masuk pada 2023.

Jumlah perkara Pidana pada tahun 2023 adalah 263 perkara. Sedangkan yang bisa diselesaikan pada tahun 2023 adalah 240 perkara dengan sisa 23 perkara. Dan seluruh perkara yang putus bisa diselesaikan tepat waktu.

Jumlah perkara Perdata pada tahun 2023 adalah 381 perkara. Sedangkan yang bisa diselesaikan selama tahun 2023 adalah 351 perkara dengan sisa 30 perkara, dan seluruh perkara yang putus bisa diselesaikan tepat waktu. Dari target 100% Persentase penyelesaian perkara tepat waktu, Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2023 sanggup mencapai realisasi sebesar 100% baik untuk penanganan perkara pidana maupun perdata.

Berikut kami sajikan rincian perkara yang telah diselesaikan dari tahun 2021 s.d. tahun 2023:

Perkara yang diselesaikan	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	37	328	263
Pidana	213	285	381

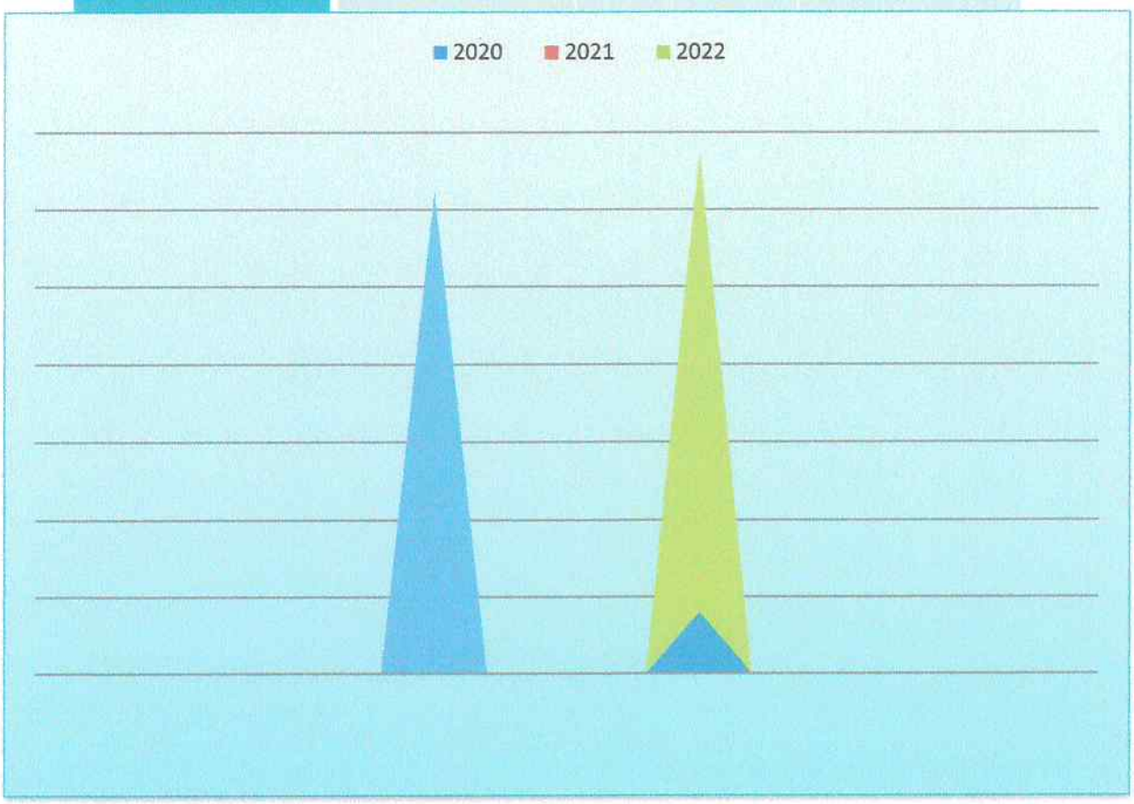

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di targetkan sebesar 80%. Perkara perdata yang putus tahun 2023 sebanyak 351 perkara, dari perkara yang putus tersebut, 21 diantaranya melakukan upaya hukum, jadi perkara yang tidak melakukan upaya hukum pada tahun 2023 adalah 330 perkara, sehingga presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2023 adalah sebesar 94,02% dari seluruh perkara. Sedangkan Perkara Pidana yang putus tahun 2023 sebanyak 240 perkara, dari perkara yang putus tersebut, 25 diantaranya melakukan upaya hukum, jadi perkara yang tidak melakukan upaya hukum pada tahun 2023 adalah 215 perkara, sehingga presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2023 adalah sebesar 89,58% dari seluruh

perkara sehingga realisasinya sebesar 111,97% dari target. Dengan demikian masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan pengadilan. Berikut tabel data perbandingan tahun 2021-2023:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	31	303	330
Pidana	203	271	215

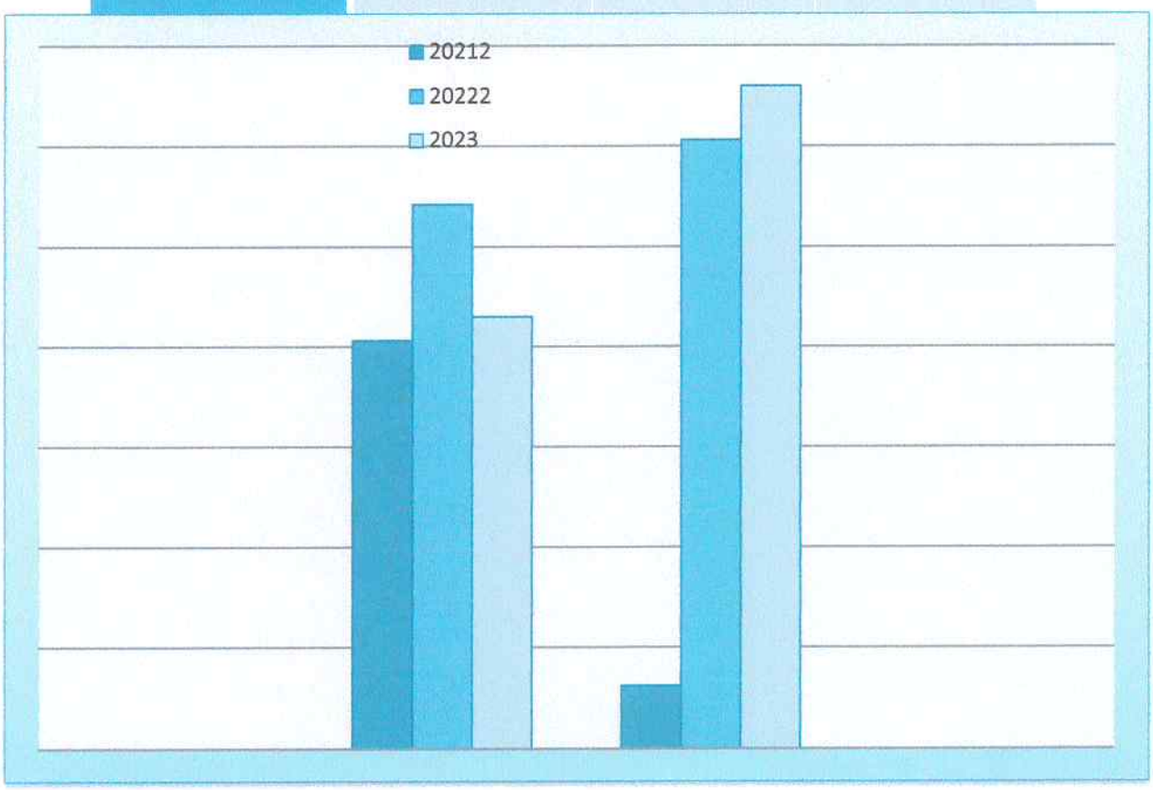

d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi:

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 3%. Perkara jumlah pekara pidana anak yang masuk tahun 2023 sebanyak 11 perkara. Dari perkara pidana anak yang masuk, terdapat 1 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi.

Perkara berhasil diversi	Tahun		
	2021	2022	2023
Pidana	0	7	1

e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan:

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB sebesar sebesar **3,80** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 3.53 s/d 4.00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang telah ditetapkan sebesar **95,06%** Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kelas IB Lamongan.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di
Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	97	Sangat Baik	1
2	Prosedur	92	Sangat Baik	9
3	Waktu Pelayanan	95	Sangat Baik	7
4	Biaya / Tarif	94	Sangat Baik	8
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96	Sangat Baik	4
6	Kompetensi Pelaksana	96	Sangat Baik	3
7	Perilaku Pelaksana	95	Sangat Baik	5
8	Sarana dan Prasarana	96	Sangat Baik	2
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95	Sangat Baik	5

A. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **"Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat sesuai.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Persyaratan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	87	87
2	Sesuai	3	13	13
3	Kurang Sesuai	2	-	-
4	Tidak Sesuai	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Persyaratan

B. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata

skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **"Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori sangat mudah.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Prosedur

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Mudah	4	77	77
2	Mudah	3	23	23
3	Kurang Mudah	2	-	-
4	Tidak Mudah	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

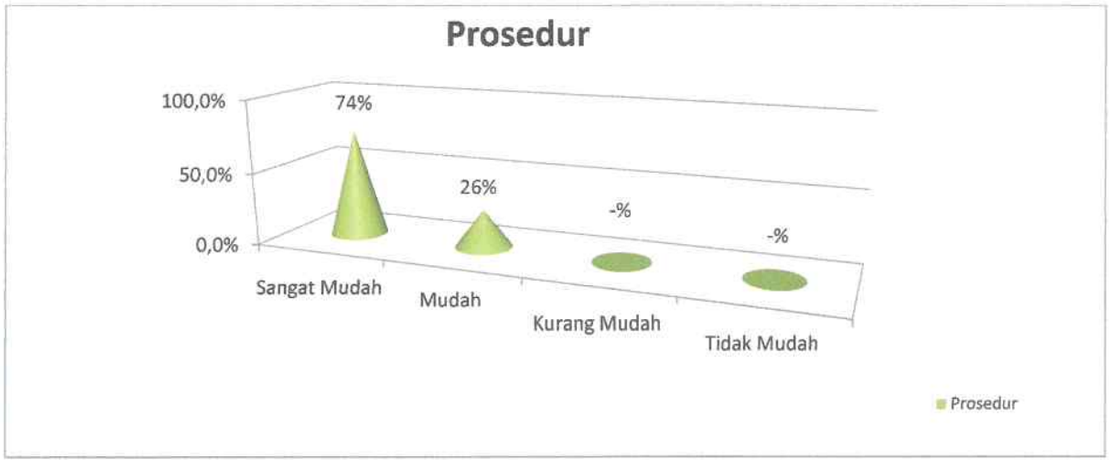

Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Persyaratan

C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "

Sangat Baik". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori cepat.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Cepat	4	78	78
2	Cepat	3	22	22
3	Kurang Cepat	2	-	-
4	Tidak Cepat	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

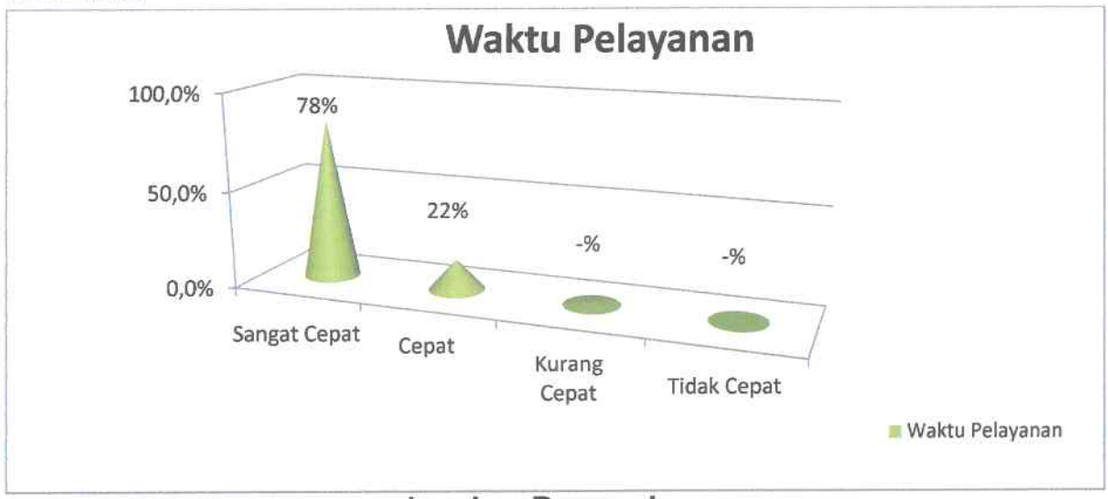

Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

D. Biaya/ Tarif

Biaya/Tarif adalah pendapat pengguna pelayanan tentang pelayanan pada Pengadilan tidak dipungut biaya atau gratis. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat setuju.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Biaya / Tarif

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Setuju	4	86	86
2	Setuju	3	14	14
3	Kurang Setuju	2	0	0
4	Tidak Setuju	1	0	0
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

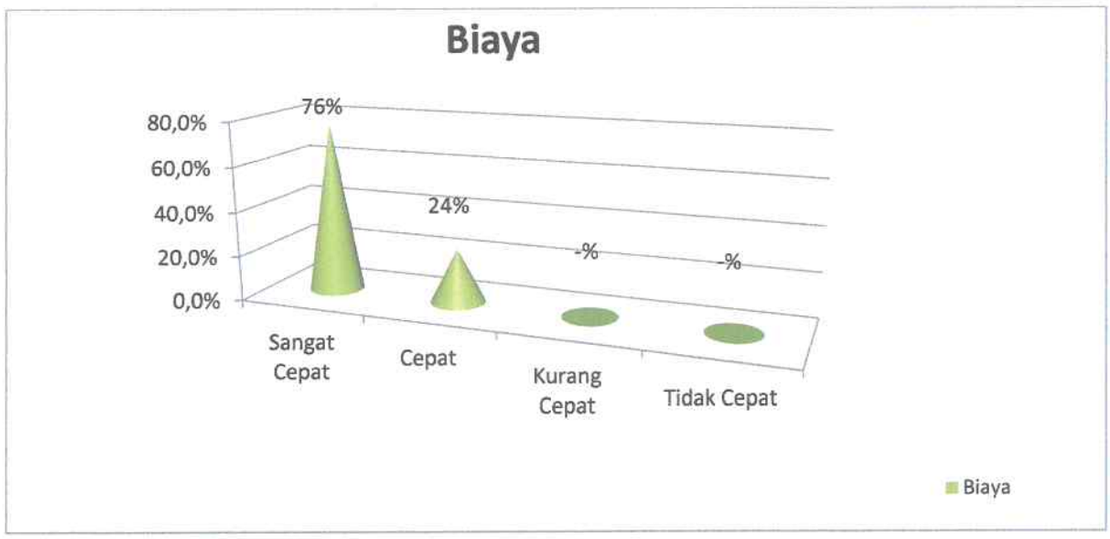

Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Biaya / Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah tentang kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori

"**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat sesuai.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sesuai	4	80	80
2	Sesuai	3	20	20
3	Kurang Sesuai	2	-	-
4	Tidak Sesuai	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

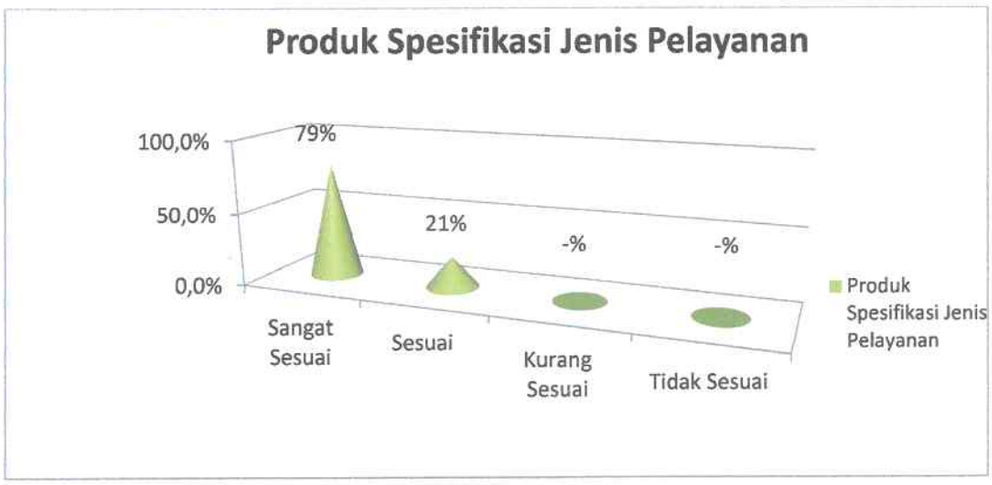

Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan

pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat kompeten.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Kompeten	4	83	83
2	Kompeten	3	17	17
3	Kurang Kompeten	2	-	-
4	Tidak Kompeten	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

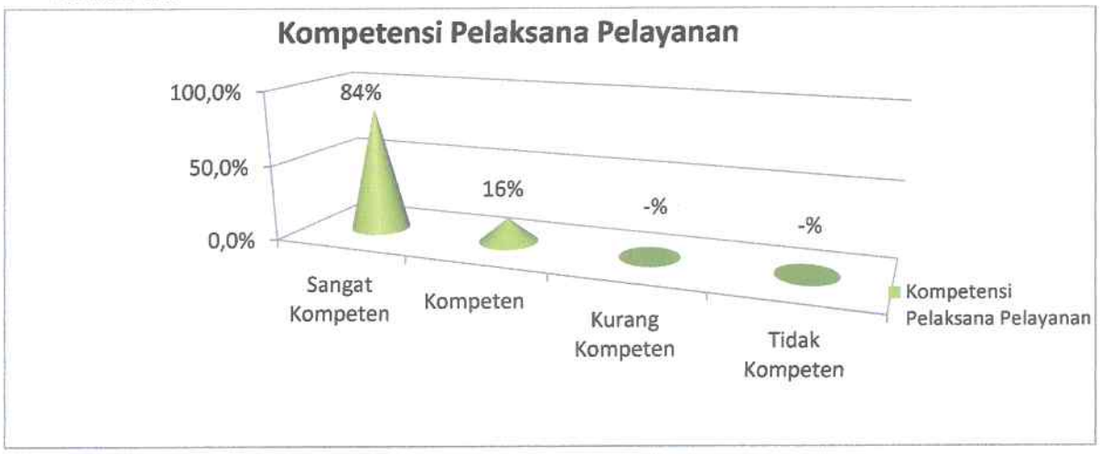

Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat sopan dan ramah.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Sangat Sopan dan Ramah	4	88	88
2	Sopan dan Ramah	3	12	12
3	Kurang Sopan dan Ramah	2	-	-
4	Tidak Sopan dan Ramah	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

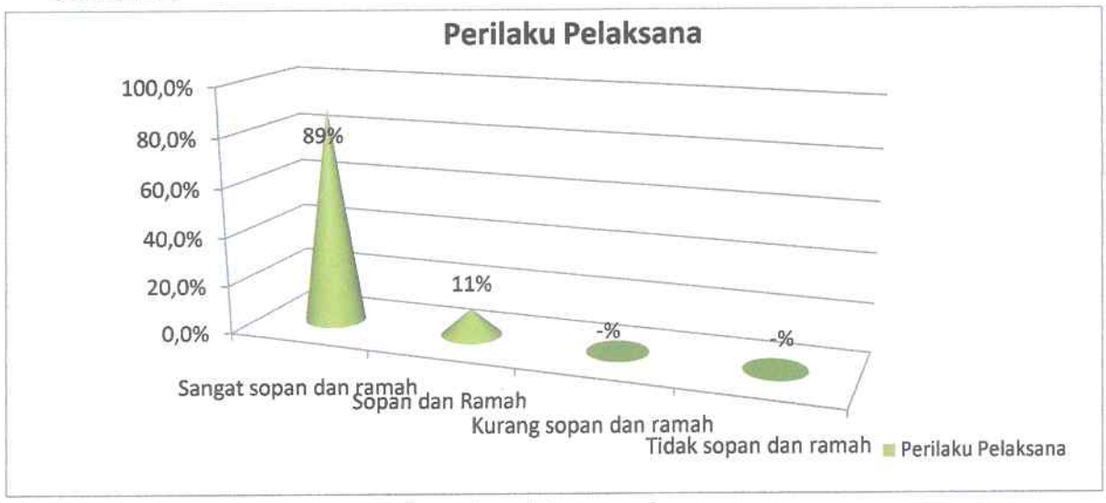

Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah merupakan alat pendukung yang memadahi dalam pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori **"sangat baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Sarana dan Prasarana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Sangat Baik	4	88	88
2	Baik	3	12	12
3	Cukup	2	-	-
4	Buruk	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup : Sarana dan Prasarana

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori **"sangat baik".** Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori berfungsi dan dikelola dengan baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Berfungsi dan dikelola dengan baik	4	88	88
2	Kurang Maksimal	3	12	12
3	Ada tetapi tidak dapat diakses	2	-	-
4	Tidak Ada	1	-	-
Jumlah			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

HASIL REKAPITULASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN NEGERI KELAS I B LAMONGAN

No	Ruang Lingkup	4 (sangat baik)	3 (baik)	2 (kurang baik)	1 (Tidak baik)
1	Persyaratan	87	13	-	-
2	Prosedur	77	23	-	-
3	Waktu Pelayanan	78	22	-	-

4	Biaya / Tarif	86	14	-	-
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	80	20	-	-
6	Kompetensi Pelaksana	83	17	-	-
7	Perilaku Pelaksana	88	12	-	-
8	Sarana dan Prasarana	88	12	-	-
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	57	43	-	-

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB sebesar sebesar **3,80** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 3.53 s/d 4.00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang telah ditetapkan sebesar **95,06%** Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kelas IB Lamongan. Nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar **95,14%.**

Sasaran Strategis 2 : Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan	100%	100 %	100 %
b. Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	100%	100 %	100 %
c. Presentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2,5%	10 %	400 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Presentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan:**

Persentase Penyelesaian Minutasi perkara Tahun Berjalan merupakan perbandingan penyelesaian perkara yang telah diminutasi dengan keseluruhan perkara yang telah diputus baik itu perkara pidana sebanyak 240 perkara maupun perkara perdata sebanyak 351 perkara. Perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Lamongan, seluruhnya telah dilakukan minutasi perkara. Sehingga capaiannya 100%.

b. **Presentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Para Pihak**

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan memutus perkara gugatan perdata sebanyak 351 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2022 sebanyak 9 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 372 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut salinan putusan seluruhnya telah diserahkan kepada para pihak.

c. **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan menangani gugatan perkara perdata sebanyak 351 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2022 sebanyak 9 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 372 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut ada 3 perkara

yang dapat diselesaikan secara mediasi. Jumlah ini meningkat dari tahun kemarin yang berhasil melakukan mediasi sebanyak dua perkara.

Perkara berhasil mediasi	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	1	2	3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
b. Presentase Perkara yang diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	-	-	-
c. Presentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	-	-
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan:**

Pada tahun 2023 tidak terdapat perkara prodeo yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan.

Perkara Prodeo	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	0	0	0

b. **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan**

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Lamongan tidak memiliki anggaran zitting plaatz sehingga tidak ada penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2023 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Pos Bakum sebanyak 101 perkara, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lamongan melalui Layanan Posbakum didasarkan sesuai dengan adanya penetapan dari Ketua Majelis, sehingga capaiannya sebesar 100%. Perbandingan Perkara yang ditangani melalui Posbakum:

Perkara Melalui Posbakum	Tahun		
	2021	2022	2023
Pidana	95	97	101

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	13%	120%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

  Pada tahun 2023, jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 372 perkara, sisa perkara tahun 2022 yang belum putus sebanyak 9 dan yang telah putus sebanyak 351 perkara. Berdasarkan data tersebut, jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap sebanyak 330 perkara,

dan jumlah permohonan eksekusi yang masuk 29 permohonan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 4 perkara.

Sehingga capaian permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebesar 13%. Selebihnya perkara eksekusi yang masuk adalah eksekusi Hak Tanggungan.

Perkara Eksekusi BHT	Tahun		
	2021	2022	2023
Perdata	3	3	4

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kinerja Aparatur Pengadilan

Untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia, Pengadilan Negeri Lamongan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan, yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan internal dengan mengirimkan dan mengikuti segala kegiatan sosialisasi dan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Selama tahun 2023 terdapat satu orang PPPK yang mengikuti diklat secara *blended learning*, yaitu diklatsar yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI secara *online* dan *offline*. Diklat lainnya yaitu Pelatihan Sertifikasi Mediator yang diikuti oleh Bapak Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H. dan Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha yang diikuti Bapak Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU dan Pelatihan Sertifikasi Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diikuti oleh Bapak Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Perikanan yang diikuti Ibu Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diikuti Ibu Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Ibu Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., Bapak Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Ibu Anastasia Irene, S.H.,M.H. Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan yang diikuti Bapak Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual Elementary oleh Bapak Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., Ibu Satriany Alwi, S.H.,M.H. dan Ibu Anastasia Irene, S.H.,M.H. Selain itu juga ada diklat Bela Negara dan Administrasi Peradilan yang diikuti oleh Nur Sofiyah Gunawah, S.H. dan Rahma Laila Ali, S.H.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Layanan Pengadilan

Dalam rangka mendukung kenyamanan serta kelengkapan sarana dan prasarana pengunjung sidang serta para pencari keadilan, selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Lamongan sudah mengadakan kegiatan pemeliharaan pada tahun 2023 untuk bangunan gedung, sarana dan prasarana kantor Pengadilan Negeri Lamongan yang antara lain diperuntukan untuk :

- Perbaikan Kanopi Parkir Halaman Kantor
- Perbaikan Pembatas samping halaman Kantor
- Perbaikan Saluran Drainase Kantor dan Septictank
- Perbaikan Ruang Tunggu Pengunjung
- Perbaikan Kamar Mandi Difabel dan Pengunjung
- Perbaikan Ruang Arsip
- Perbaikan Taman
- Perbaikan Kanopi Parkir Belakang

Dan banyak perbaikan minor lain. Selain itu, pada 2023 Pengadilan Negeri Lamongan mendapatkan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 2 paket, yaitu

- Meubelair berupa kursi Pimpinan, Meja Rapat, Kursi, Sofa PTSP, Kursi Pengunjung.
- Pembuatan Ruang Library and The Chamber of Conference (LCC) beserta kelengkapan yang ada di dalamnya.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pengawasan

Dengan dikeluarkannya Perma No. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, *Perma No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan* Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, serta Perma No. 9 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Negeri Lamongan menindak lanjuti hal ini

dengan memaksimalkan pengawasan berjenjang dan mengoptimalkan kualitas pengawasan diseluruh Hakim pengawas bidang. Serta menjalankan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, untuk menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.

b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Lamongan pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Lamongan sejumlah 36 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan.

c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kapabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Lamongan yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Lamongan.

Lamongan, 31 Desember 2023
Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.
NIP. 19770825 200212 1 003

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
5. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Surat Keputusan Reviu Indikator Kinerja Utama